



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR: 11/PP.02.3-Kpt/3302/KPU-Kab/IX/2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 74 undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 58 ayat (1) peraturan komisi pemilihan umum nomor 5 tahun 2017 tentang dana kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota;
 - c. bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Pedoman teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 109-117);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5215);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

- tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Bupati menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Bupati menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

- tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5690);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik;
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
 13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi

- Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
 15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
 16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
 17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 15/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

20. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 1/PP.02.3-Kpts/3320/KPU-Kab/VIII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 222/PP.02.3-BA/3302/KPU-Kab/IX/2017 tanggal 27 September 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Jenis Formulir Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas:

1. Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 dari Partai Politik atau Gabungan

- Partai Politik dan Perseorangan;
2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Perseorangan;
 3. Laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Perseorangan;
 4. Berita acara dan tanda terima laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018;

KETIGA : Jenis formulir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 27 September 2017
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

TTd.

UNGGUL WARSIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR: 11/PP.02.3-Kpt/3302/KPU-Kab/IX/2017
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS
TAHUN 2018

PEDOMAN TEKNIS
DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan pasangan calon dan/atau partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan kampanye pemilihan. Untuk menjaga akuntabilitas dan keterbukaan, dana kampanye harus dilaporkan oleh pasangan calon dan/atau tim pelaksana kampanye secara tertib.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 dimaksudkan untuk :

1. Sebagai panduan penyelenggara pemilihan dalam memfasilitasi tahapan pelaporan dan audit dana kampanye penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018;
2. Memberikan panduan bagi Pasangan calon dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye; dan
3. Menjadi acuan bagi Akuntan Publik dalam melaksanakan audit kepatuhan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.

C. RUANG...

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018, meliputi :

1. Dana Kampanye
2. Pelaporan Dana Kampanye
3. Audit Dana Kampanye
4. Larangan dan Sanksi
5. Ketentuan lain-lain

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018, selanjutnya disebut Pilbup Banyumas 2018 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Banyumas untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Banyumas, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan

membela...

membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018.
7. Pasangan Calon, selanjutnya disebut Paslon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilbup Banyumas 2018.
8. Kampanye Pilbup Banyumas 2018, selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
9. Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye.
10. Rekening Khusus Dana Kampanye adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
11. Laporan Awal Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LADK, adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
12. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LPSDK, adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Kabupaten Banyumas.

13. Laporan...

13. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LPPDK, adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
14. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh Paslon yang digunakan untuk keperluan audit.
15. Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat AP, adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
16. Kantor Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat KAP, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Akuntan Publik.
17. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARA PEMILIHAN

Dalam melaksanakan tahapan Dana Kampanye, penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas-asas yaitu :

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektifitas; dan
13. aksesibilitas.

BAB II

DANA KAMPANYE

A. Sumber, Bentuk Dan Pembatasan Pembiayaan Kampanye

1. Dana Kampanye Paslon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, bersumber dari:
 - a. Paslon;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul; dan/atau
 - c. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
2. Dana Kampanye Paslon perseorangan, bersumber dari:
 - a. Paslon; dan/atau
 - b. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
3. Dana Kampanye yang bersumber dari Paslon, berasal dari harta kekayaan pribadi Paslon yang bersangkutan.
4. Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Paslon.
5. Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain berasal dari:
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok; dan/atau
 - c. badan hukum swasta.
6. Dana Kampanye yang berasal dari suami atau istri atau keluarga Paslon, suami atau istri, atau keluarga dari pengurus atau anggota Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Paslon, dikategorikan sebagai sumbangan perseorangan.
7. Dana kampanye yang bersumber dari pihak lain, tidak berasal dari tindak pidana, dan bersifat tidak mengikat.
8. Dana Kampanye, dapat berbentuk:
 - a. uang;
 - b. barang; dan/atau
 - c. jasa.
9. Dana Kampanye yang berbentuk uang, meliputi penerimaan uang secara tunai, cek, bilyet giro, surat berharga lainnya dan penerimaan melalui transaksi perbankan.
10. Dana Kampanye yang berbentuk barang, meliputi benda bergerak atau benda tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang

Berdasarkan...

berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.

11. Dana Kampanye yang berbentuk jasa, meliputi pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh Paslon sebagai penerima jasa yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
12. Dana Kampanye dalam bentuk barang dan/atau jasa, dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
13. Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, nilainya paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap Partai Politik selama masa Kampanye.
14. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan, nilainya paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye.
15. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok atau badan hukum swasta, nilainya paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.
16. Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik, Gabungan Partai Politik, pihak lain perseorangan atau pihak lain kelompok, bersifat kumulatif selama penyelenggaraan Kampanye.
17. Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain, meliputi jumlah penerimaan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa yang diterima dari Partai Politik dan pihak lain.
18. Sumbangan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain harus dilengkapi dengan identitas penyumbang yang mencakup:
 - a. Partai Politik
 1. nama Partai Politik;
 2. alamat Partai Politik;
 3. nomor akte pendirian Partai Politik;
 4. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 5. nama dan alamat pimpinan Partai Politik;
 6. nomor telepon/telepon genggam pimpinan Partai Politik;
 7. jumlah sumbangan;

8. asal perolehan dana;
9. pernyataan penyumbang bahwa :
 - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
 - d) sumbangan bersifat tidak mengikat;
- b. perseorangan:
 1. nama;
 2. tempat/tanggal lahir dan umur;
 3. alamat penyumbang;
 4. nomor telepon/telepon genggam (aktif);
 5. nomor identitas;
 6. Nomor Pokok Wajib Pajak (apabila ada);
 7. pekerjaan;
 8. alamat pekerjaan;
 9. jumlah sumbangan;
 10. asal perolehan dana; dan
 11. pernyataan penyumbang bahwa:
 - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b) penyumbang tidak pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
 - d) sumbangan bersifat tidak mengikat;
- c. kelompok:
 1. nama kelompok;
 2. alamat kelompok;
 3. nomor identitas pimpinan kelompok;
 4. nomor telepon/telepon genggam (aktif);
 5. Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan kelompok, apabila ada;
 6. nama dan alamat pimpinan kelompok;
 7. jumlah sumbangan;
 8. asal perolehan dana;
 9. keterangan tentang status badan hukum atau status kelompok; dan
 10. pernyataan penyumbang bahwa:

- a) penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - c) dana tidak berasal dari tindak pidana;
 - d) sumbangan bersifat tidak mengikat;
- d. badan hukum swasta:
- 1. nama badan hukum swasta;
 - 2. alamat badan hukum swasta;
 - 3. nomor akte pendirian badan hukum swasta;
 - 4. Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta;
 - 5. nama dan alamat direksi atau pimpinan badan hukum swasta;
 - 6. nomor telepon/telepon genggam direksi/atau pimpinan badan hukum swasta;
 - 7. nama dan alamat pemegang saham mayoritas;
 - 8. jumlah sumbangan;
 - 9. asal perolehan dana;
 - 10. keterangan tentang status badan hukum; dan
 - 11. pernyataan penyumbang bahwa:
 - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
 - d) sumbangan bersifat tidak mengikat.
19. Sumbangan yang berasal dari badan hukum swasta, wajib dilampiri salinan akte pendirian badan usaha.
20. Penerimaan sumbangan Dana kampanye, yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke Rekening Khusus Dana Kampanye, disertai identitas penyumbang.
21. Identitas penyumbang, dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.
22. Sumbangan Dana Kampanye, yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang.
23. Paslon perseorangan dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Paslon, yang menerima sumbangan melebihi ketentuan :
- a. dilarang menggunakan dana dimaksud;

- b. wajib melaporkan kepada KPU Kabupaten Banyumas untuk Pilbup Banyumas 2018; dan
 - c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
24. KPU Kabupaten Banyumas untuk Pilbup Banyumas 2018, memfasilitasi penyerahan kelebihan sumbangan ke kas Negara.
 25. Pengeluaran Kampanye untuk pembelian barang merupakan sebesar harga pasar yang wajar untuk barang tersebut.
 26. Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Keputusan KPU Kabupaten Banyumas ini.
 27. Hutang atau pinjaman Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan/atau Paslon yang timbul dari penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain, diberlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya berpedoman pada Keputusan KPU Kabupaten Banyumas ini.

B. Pembatasan Dana Kampanye

1. KPU Kabupaten Banyumas menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
2. Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dilakukan dengan cara menghitung total dari biaya kegiatan dengan rumus sebagai berikut:
 - a. rapat umum = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
 - b. pertemuan terbatas = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
 - c. pertemuan tatap muka = jumlah peserta x frekuensi x standar biaya daerah;
 - d. pembuatan bahan kampanye = jumlah kegiatan x (30% (tiga puluh persen) x jumlah pemilih) x Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - e. jasa manajemen/konsultan;

- f. alat peraga kampanye yang dibiayai oleh Paslon yang jumlahnya berpedoman pada keputusan KPU Kabupaten Banyumas; dan
 - g. bahan kampanye yang dibiayai oleh Paslon berpedoman yang jumlahnya pada keputusan KPU Kabupaten Banyumas.
3. Dalam menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, KPU Kabupaten Banyumas berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau petugas yang ditunjuk Bakal Paslon untuk mendapatkan masukan.
 4. Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Banyumas dengan memerhatikan rapat koordinasi.

C. Rekening Khusus Dana Kampanye

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Paslon dan Paslon Perseorangan wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye pada bank umum.
2. Rekening Khusus Dana Kampanye untuk Paslon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dibuka pada bank umum oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Paslon.
3. Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Paslon, dibuka atas nama Paslon dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan salah satu calon dari Paslon.
4. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dilakukan paling lambat pada saat penetapan Paslon yaitu tanggal 12 Februari 2018.
5. Pembukaan Rekening Khusus bagi Paslon yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik, dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
6. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Paslon dan Paslon perseorangan melaporkan hanya 1 (satu) nomor Rekening Khusus Dana Kampanye, kepada KPU Kabupaten Banyumas untuk Pilbup Banyumas 2018.
7. Rekening Khusus Dana Kampanye, yang telah disampaikan kepada KPU Kabupaten Banyumas tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian.

8. Salinan Rekening Khusus Dana Kampanye, menjadi lampiran pada LADK dan LPPDK.

BAB III

PELAPORAN DANA KAMPANYE

A. Pencatatan Dana Kampanye

1. Dana Kampanye wajib diperoleh, dikelola, dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan.
2. Dana Kampanye dan pelaporannya menjadi tanggung jawab Paslon.
3. Dana Kampanye berbentuk uang yang bersumber dari Paslon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon Perseorangan, dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain wajib dicatat dan ditempatkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pilbup Banyumas 2018.
4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat menerima sumbangan Dana Kampanye dari partai politik atau gabungan partai politik dan Pihak Lain.
5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mencatat penerimaan sumbangan dalam pembukuan penerimaan Dana Kampanye.
6. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib menyampaikan pembukuan penerimaan Dana Kampanye kepada Paslon untuk dilampirkan dalam LADK.
7. Format pembukuan penerimaan Dana Kampanye tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan KPU Kabupaten Banyumas ini.
8. Paslon wajib mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dalam pembukuan khusus Dana Kampanye.
9. Pembukuan terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Paslon.
10. Pembukuan mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
11. Pembukuan dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.

B. Pelaporan Dana Kampanye

1. Paslon wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Dana Kampanye kepada KPU Kabupaten Banyumas untuk Pilbup Banyumas 2018.
2. Paslon dapat dibantu staf khusus yang mempunyai latar belakang akuntansi dalam menyusun laporan Dana Kampanye.
3. Paslon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye yang terdiri atas:
 - a. LADK;
 - b. LPSDK; dan
 - c. LPPDK.

C. Laporan Awal Dana Kampanye

1. LADK yaitu pembukuan yang memuat informasi:
 - a. Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - b. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
 - c. rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye; dan
 - d. penerimaan sumbangan yang bersumber dari Paslon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
2. Pembukuan LADK, dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan ditutup pada saat penetapan Paslon.
3. Paslon menyampaikan LADK kepada KPU Kabupaten Banyumas untuk Pilbup Banyumas 2018 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye yaitu tanggal 14 Februari 2018 paling lambat pukul 18.00 WIB.
4. Format LADK tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan KPU Kabupaten Banyumas ini.
5. Penyampaian LADK dapat disampaikan oleh Paslon atau petugas yang ditunjuk.
6. Petugas yang ditunjuk wajib menyerahkan surat tugas.
7. KPU Kabupaten Banyumas menerima LADK dari Paslon atau petugas yang ditunjuk.
8. KPU Kabupaten Banyumas melakukan pencermatan terhadap:
 - a. cakupan informasi; dan

b. format...

- b. format LADK.
9. KPU Kabupaten Banyumas membuat tanda terima LADK yang ditandatangani bersama dengan Paslon atau petugas yang ditunjuk dan menuangkan hasilnya dalam berita acara.
 10. KPU Kabupaten Banyumas membuat catatan khusus dalam berita acara apabila cakupan informasi dan/atau format LADK tidak lengkap.
 11. Tanda terima dan berita acara LADK dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan KPU Kabupaten Banyumas ini.
 12. KPU Kabupaten mengumumkan LADK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LADK pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Banyumas yaitu tanggal 15 Februari 2018.
- D. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
1. LPSDK merupakan pembukuan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Paslon setelah pembukuan LADK.
 2. LPSDK ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Kabupaten Banyumas yaitu tanggal 19 April 2018.
 3. Paslon menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten Banyumas tanggal 20 April 2018 paling lambat pukul 18.00 WIB.
 4. Format LPSDK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 5. LPSDK dapat disampaikan oleh Paslon atau petugas yang ditunjuk dengan menyerahkan surat tugas.
 6. KPU Kabupaten Banyumas menerima LPSDK dari Paslon atau petugas yang ditunjuk.
 7. KPU Kabupaten Banyumas melakukan pencermatan terhadap:
 - a. cakupan informasi; dan
 - b. format LPSDK.
 8. KPU Kabupaten Banyumas membuat tanda terima LPSDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk dan dituangkan hasilnya dalam berita acara.

10. KPU Kabupaten Banyumas membuat catatan khusus dalam berita acara apabila cakupan informasi dan/atau format LPSDK tidak lengkap.
11. Tanda terima dan berita acara LPSDK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
12. KPU Kabupaten Banyumas mengumumkan LPSDK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LPSDK pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Banyumas yaitu tanggal 21 April 2018.

E. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

1. LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Paslon.
2. LPPDK menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa.
3. Penyajian LPPDK, menggunakan pendekatan aktivitas.
4. Paslon menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten Banyumas untuk Pilbup Banyumas 2018 paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir yaitu tanggal 24 Juni 2018 paling lambat pukul 18.00 WIB.
5. Format LPPDK tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
6. LPPDK dapat disampaikan oleh Paslon atau petugas yang ditunjuk dengan menyerahkan surat tugas.
7. KPU Kabupaten Banyumas menerima LPPDK dari Paslon atau petugas yang ditunjuk.
8. KPU Kabupaten Banyumas membuat tanda terima LPPDK yang ditandatangani bersama dengan Paslon atau petugas yang ditunjuk dan menuangkan hasilnya dalam berita acara.
9. Tanda terima dan berita acara LPPDK dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
10. KPU Kabupaten Banyumas menyampaikan kepada KAP yang ditunjuk paling lambat 1 (satu) hari setelah diterimanya LPPDK yaitu tanggal 25 Juni 2018.

BAB IV AUDIT DANA KAMPANYE

- A. Bentuk Perikatan Dan Tujuan Audit
1. Bentuk perikatan audit Dana Kampanye dalam Pilbup Banyumas 2018 adalah audit kepatuhan.
 2. Audit kepatuhan adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye.
 3. Keluaran audit kepatuhan berupa opini patuh atau tidak patuh.
 4. Tujuan audit kepatuhan adalah untuk menilai kesesuaian pelaporan Dana Kampanye dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye.
- B. Seleksi Kantor Akuntan Publik
1. KPU Kabupaten Banyumas, melakukan seleksi KAP untuk melakukan audit Dana Kampanye.
 2. Seleksi KAP termasuk dalam kategori jasa konsultan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 3. Biaya pelaksanaan kerja KAP dibebankan pada Anggaran Hibah Pilbup Banyumas 2018.
 4. KPU Kabupaten Banyumas menetapkan KAP berdasarkan hasil seleksi untuk melakukan audit LPPDK dari 1 (satu) Paslon di daerah yang bersangkutan.
 5. KAP dapat melakukan audit LPPDK Paslon di daerah lainnya.
- C. Perikatan Audit
1. AP yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan surat tugas dari KAP yang ditetapkan KPU Kabupaten Banyumas.
 2. AP yang melakukan audit wajib membuat pernyataan tertulis yang menyatakan:
 - a. tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Paslon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Paslon Perseorangan; dan
 - b. bukan merupakan anggota dari Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan Paslon.

3. AP dan staf auditor yang melakukan audit diutamakan yang telah mengikuti pelatihan sertifikasi audit Dana Kampanye dari Asosiasi Profesi AP.
4. AP yang ditetapkan untuk melakukan audit wajib menghadiri pertemuan atau sosialisasi Keputusan ini yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Banyumas.
5. AP yang melakukan audit bertanggung jawab atas laporan hasil audit.
6. Pelaksanaan audit oleh AP berpedoman pada Keputusan KPU.

D. Pelaksanaan Audit Dana Kampanye

1. KAP wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak KAP menerima LPPDK dari KPU Kabupaten Banyumas yaitu tanggal 25 Juni 2018 s.d 9 Juli 2018.
2. Paslon wajib membantu auditor KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu.
3. Paslon wajib memberikan akses bagi auditor KAP untuk:
 - a. mendapatkan informasi tentang pembukuan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye, Rekening Khusus Dana Kampanye, dokumen pencatatan, dan data lain yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye;
 - b. melakukan verifikasi kebenaran sumbangan dan identitas penyumbang;
 - c. meminta konfirmasi kepada pihak ketiga apabila dianggap perlu; dan
 - d. memperoleh surat representasi dari pihak yang diaudit.

E. Penyampaian Dan Pengumuman Hasil Audit Dana Kampanye

1. KAP menyampaikan hasil audit kepada KPU Kabupaten Banyumas untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya LPPDK dari KPU Kabupaten Banyumas yaitu tanggal 10 Juli 2018.
2. Hasil pekerjaan audit wajib dilampiri kertas kerja audit untuk keperluan pemeriksaan keuangan KPU Kabupaten Banyumas.
3. KPU Kabupaten Banyumas menyampaikan hasil audit Dana Kampanye kepada Paslon, paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit dari KAP yaitu tanggal 13 Juli 2018.

4. KPU Kabupaten Banyumas mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima hasil audit dari KAP pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Banyumas yaitu tanggal 11 Juli 2018.
5. KPU Kabupaten Banyumas menyampaikan 1 (satu) rangkap hasil audit LPPDK Paslon dalam bentuk *softcopy* kepada KPU paling lambat 15 (lima belas) hari setelah menerima hasil audit dari KAP yaitu tanggal 24 Juli 2018.

BAB V LARANGAN DAN SANKSI

A. Larangan

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Paslon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
 - a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
 - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - d. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Paslon dan Paslon perseorangan yang menerima sumbangan:
 - a. dilarang menggunakan dana dimaksud;
 - b. wajib melaporkan kepada KPU Kabupaten Banyumas untuk Pilgub Banyumas 2018; dan
 - c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir yaitu tanggal 7 Juli 2018 .
3. KAP yang ditetapkan dilarang melibatkan pihak-pihak di bawah ini sebagai auditor:
 - a. tim Kampanye atau petugas Kampanye Paslon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Paslon perseorangan;
 - b. pihak yang terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Paslon;

- c. orang yang mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Paslon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Paslon perseorangan;
- d. Anggota KPU Kabupaten Banyumas, Sekretariat KPU Kabupaten Banyumas; dan
- e. Pihak yang tidak berdomisili yang sama dengan tempat kedudukan KAP, kecuali domisili pihak tersebut masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari.

B. Sanksi

1. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan Dana Kampanye dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Paslon perseorangan yang melanggar ketentuan larangan tentang penerimaan sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari Negara Asing, Lembaga Swadaya masyarakat asing dan warga negara asing, penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya, pemerintah atau pemerintah daerah, BUMN, BUMD, BUMDes atau sebutan lain, dikenai sanksi pembatalan Paslon sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
3. Paslon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Paslon.
4. Paslon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten Banyumas sampai batas waktu yang ditentukan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Paslon.
5. KAP yang ditunjuk untuk melaksanakan audit apabila diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan, dibatalkan pekerjaannya dengan terlebih dahulu dilakukan klarifikasi.
6. KAP yang dibatalkan pekerjaannya, tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa.
7. KPU Kabupaten Banyumas menetapkan KAP pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan Dana Kampanye Paslon yang bersangkutan.
8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang melanggar ketentuan larangan tentang penerimaan sumbangan atau bantuan lain untuk

kampanye yang berasal dari Negara Asing, Lembaga Swadaya masyarakat asing dan warga negara asing, penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya, pemerintah atau pemerintah daerah, BUMN, BUMD, BUMDes atau sebutan lain, dikenai sanksi berupa pembatalan Paslon yang diusulkan sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Pemilihan.

9. Mekanisme pemberian sanksi pembatalan sebagai berikut:
 - a. KPU Kabupaten Banyumas melakukan klarifikasi kepada Paslon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Paslon atau Paslon perseorangan; dan
 - b. hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diputuskan dalam rapat pleno.
10. Pembatalan sebagai Paslon dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Banyumas untuk Pilbup Banyumas 2018.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. KPU Kabupaten Banyumas memberikan pelayanan pelaporan Dana Kampanye kepada Paslon dan/atau tim Kampanye.
2. Pelayanan terdiri atas konsultasi:
 - a. tatap muka;
 - b. melalui telepon; dan
 - c. melalui *email*.
3. Kewajiban KPU Kabupaten Banyumas dalam memberikan pelayanan meliputi:
 - a. menyiapkan petugas dari Sekretariat KPU Kabupaten Banyumas, dan dapat dibantu oleh Asosiasi Akuntan Indonesia;
 - b. menyusun jadwal dan waktu pelayanan konsultasi;
 - c. menyiapkan buku tamu/buku kendali yang memuat informasi nama, alamat, nomor telepon, materi konsultasi, penjelasan petugas KPU Kabupaten Banyumas, tanda tangan petugas dan tamu;
 - d. menyiapkan alamat *email* KPU Kabupaten Banyumas; dan
 - e. berkoordinasi dengan kantor Kas Negara atau asosiasi profesi akuntan publik.
4. Pihak lain yang melaksanakan dan mendanai Kampanye untuk Paslon wajib menyusun dan melaporkan Dana Kampanye kepada Paslon.

5. Pihak lain meliputi kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, perusahaan swasta, individu, dan pihak yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Paslon.
6. Paslon melaporkan Dana Kampanye pihak lain kepada KPU Kabupaten Banyumas untuk Pilbup Banyumas 2018 sebagai lampiran LPPDK.
7. Panwas Pemilihan Kabupaten Banyumas dapat mengakses informasi data yang terkait dengan laporan Dana Kampanye kepada KPU Kabupaten Banyumas untuk Pilbup Banyumas 2018 .
8. Permohonan akses informasi Kampanye disampaikan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Banyumas untuk Pilbup Banyumas 2018 .
9. Masyarakat dan lembaga pemantauan Pemilihan dapat berperan serta mengawasi pengelolaan Dana Kampanye.
10. Peran serta masyarakat dilakukan dalam bentuk melaporkan indikasi terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.
11. Laporan yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Banyumas dapat digunakan oleh KAP sebagai bahan audit Dana Kampanye.
12. Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi Paslon dalam pemungutan dan penghitungan suara.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Demikian Keputusan ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelaporan dana kampanye Pilbup Banyumas 2018.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 27 September 2017
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,
TTd
UNGGUL WARSADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kantor Cabang Makkum



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR: 11/PP.02.3 Kpt/3302/KPU-Kab/IX/2017
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS
TAHUN 2018

JENIS FORMULIR LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS
TAHUN 2018

A. LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

1. UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI
POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

- a. Formulir Model LADK1-PARPOL : Laporan Awal Dana Kampanye;
- b. Formulir Model LADK2-PARPOL : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye;
- c. Formulir Model LADK3-PARPOL : Daftar Saldo Dana Kampanye;
- d. Formulir Model LADK4-PARPOL : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye;
- e. Formulir Model LADK5-PARPOL : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Kepada Pasangan Calon;
- f. Lampiran Formulir Model LADK5-PARPOL : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
- g. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
- h. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
- i. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

2. UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN

- a. Formulir Model LADK1-Perseorangan : Laporan Awal Dana Kampanye;
- b. Formulir Model LADK2-Perseorangan : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye;
- c. Formulir Model LADK3-Perseorangan : Daftar Saldo Dana Kampanye;
- d. Formulir Model LADK4-Perseorangan : Surat Pernyataan Tanggungjawab atas Laporan Awal Dana Kampanye;
- e. Formulir Model LADK5-Perseorangan : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
- f. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan ;
- g. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
- h. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Ukum Swasta.

B. LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

1. UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

- a. Formulir Model LPSDK1 - PARPOL : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Kepada Pasangan Calon;
- b. Lampiran Formulir Model LPSDK1- PARPOL : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
- c. Formulir Model LPSDK2-PARPOL : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
- d. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
- e. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
- f. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

2. UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN

- a. Formulir Model LPSDK1-Perseorangan
- b. Formulir Model LPSDK2-Perseorangan : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
- c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
- d. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
- e. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
- f. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

C. LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

1. UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

- a. Formulir Model LPPDK1- PARPOL : Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
- b. Formulir Model LPPDK2- PARPOL : Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
- c. Formulir Model LPPDK3- PARPOL : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye;
- d. Formulir Model LPPDK4- PARPOL : Daftar Saldo Dana Kampanye;
- e. Formulir Model LPPDK5- PARPOL : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Kepada Pasangan Calon;
- f. Lampiran Formulir Model LPPDK5-PARPOL : Daftar Penerimaan Sumbangan Kampanye;
- g. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
- h. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
- i. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

2. UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN

- a. Formulir Model LPPDK1-Perseorangan Formulir Model LPPDK2-Perseorangan : Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
- b. Formulir Model LPPDK3-Perseorangan : Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
- c. Formulir Model LPPDK4-Perseorangan : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye;
- d. Formulir Model LPPDK5-Perseorangan : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye;
- e. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
- f. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
- g. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

D. CONTOH BERITA ACARA DAN TANDA TERIMA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

1. Contoh Berita Acara hasil penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye;
2. Contoh Berita Acara hasil penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
3. Contoh Berita Acara hasil penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
4. Contoh Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
5. Contoh Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye untuk Pasangan Calon Perseorangan;
6. Contoh Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
7. Contoh Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye untuk Pasangan Calon Perseorangan;
8. Contoh Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan
9. Contoh Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye untuk Pasangan Calon Perseorangan.

**LOGO PASANGAN
CALON**

**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018
KABUPATEN BANYUMAS**

NAMA PASANGAN CALON _____ 2

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

Periode ____ s/d ____ 3

Tanggal Pembukaan Rekening : _____ 4
Nama Bank : _____ 5
Nomor Rekening : _____ 6

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	Penerimaan ⁷			
1.	Pasangan Calon ⁸			
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik (Total Penerimaan) ⁹			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹⁰			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹¹			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta ¹²			
6.	Lain-Lain Komitmen ¹³			
B.	Pengeluaran ¹⁴			
1.	Pengeluaran Operasional			
	a. Pertemuan terbatas ¹⁵			
	b. Pertemuan tatap muka ¹⁶			
	c. Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik ¹⁷			
	d. Pembuatan desain alat peraga			
	e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum ¹⁹			
	f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan ²⁰			
	g. Lain-lain ²¹			
2.	Pengeluaran Modal ²²			
	a. Pembelian Kendaraan ²³			
	b. Pembelian Peralatan ²⁴			
	c. Lain-lain ²⁵			
3.	Pengeluaran Lain-Lain ²⁶			
	a. Pemberian Piutang ²⁷			

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
	b. Pembayaran Utang ²⁸			
C.	SALDO PER ²⁹			
	Kas di Rekening Khusus ³⁰			
	Kas di 31			
	Barang ³²			
	Tagihan kepada 33			
	Utang ³⁴			

.....,

CALON BUPATI*

ttd.

**-Nama
Lengkap-**



CALON WAKIL BUPATI*

ttd.

**-Nama
Lengkap-**

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon:

1. Diisi nama Kabupaten tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan Periode Pelaporan sampai dengan penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten.
4. Diisi dengan tanggal saat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye di Bank.
5. Diisi dengan nama bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye
6. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon.
7. Penerimaan dituliskan periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten.
8. Diisi dengan dana yang berasal dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
9. Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon.
10. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.
11. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan dll
12. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan hukum swasta.

13. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut.
14. Pengeluaran dituliskan periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten.
15. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
16. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
17. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye.
19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran dan pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh Pasangan Calon didasarkan pada Keputusan KPU Kabupaten yang mengatur tentang Kampanye.
20. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
21. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.
22. Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan aktiva tetap.
23. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
24. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
25. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain.
26. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
27. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
28. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.

29. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU kabupaten.
30. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten.
31. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten).
32. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten).
33. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten.
34. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Kabupaten.
35. Untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

*pilih salah satu

LOGO PASANGAN CALON

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018
KABUPATEN BANYUMAS
NAMA PASANGAN CALON ___ 2
DAFTAR AKTIVITAS PENGELUARAN DANA
KAMPANYE PERIODE _____ **S/D** ___ 3


No. 4	Tanggal ⁵	Bukti Pengeluaran ⁶	Bentuk Aktivitas ⁷	Jumlah Kas (Rp) ⁸	Jumlah Non Kas (Unit) ⁹	Klasifikasi Pengeluaran ¹⁰			Keterangan ¹¹
						110 a	210 b	310 c	

.....,

CALON BUPATI*

ttd

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL Bupati**

ttd

-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon:

1. Diisi nama Kabupaten tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan periode pelaporan sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten.
4. Diisi dengan no urut kegiatan.
5. Diisi dengan tanggal pada saat pengeluaran terjadi.
6. Diisi dengan nomor bukti yang menunjukkan adanya pengeluaran Dana Kampanye dapat berupa kwitansi, bukti transfer, bukti pengeluaran atau bukti pengeluaran lainnya.
7. Diisi dengan bentuk aktivitas Kampanye dapat berupa:
 - a. Pengeluaran Operasional;
 - 1) Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
 - 2) Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
 - 3) Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
 - 4) Pembuatan desain alat peraga kampanye mencakup transaksi antara lain biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye
 - 5) Penyebaran bahan Kampanye kepada umum mencakup kegiatan yang menimbulkan transaksi, termasuk biaya produksi dan penyebaran bahan Kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon, antara lain biaya bahan Kampanye berupa pakaian, penutup kepala, alat minum, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, payung, dan/atau stiker paling besar ukuran 10 cm x 5 cm sesuai Keputusan KPU Kabupaten yang mengatur tentang kampanye,
 - 6) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial
 - 7) Lain-Lain mencakup transaksi pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank
 - b. Pengeluaran Modal
 - 1) Pembelian Kendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
 - 2) Pembelian Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.

- c. Pengeluaran lain-lain diluar pengeluaran operasional dan pengeluaran modal
8. Diisi dengan nilai rupiah pengeluaran yang dikeluarkan secara tunai dan/atau konversi barang/ jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang harus disajikan dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah bank Indonesia pada tanggal transaksi.
 9. Diisi dengan jumlah satuan unit pengeluaran berupa barang/jasa yang dikeluarkan, Unit berupa pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar. Contohnya antara lain jasa artis, sound system, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain
 10. Kolum Klasifikasi Pengeluaran diisi dengan :
 - a. Cek list pada kolum 1 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran operasional.
 - b. Cek list pada kolum 2 apabila pengeluaran berasal dari modal.
 - c. Cek list Pada Kolum 3 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran lain-lain.
 11. Pada Kolum Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
 12. Keterangan tambahan:
 - a. Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye dilampiri dengan Bukti-bukti Transaksi Pengeluaran.
 - b. Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati


LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018
KABUPATEN BANYUMAS
NAMA PASANGAN CALON 2

DAFTAR SALDO DAN KAMPANYE

Periode ____ s/d ____ 3

NO	URAIAN ⁵	JUMLAH KAS (Rp) ⁶	JUMLAH NON KAS (Unit) ⁷	KETERANGAN ⁸

CALON BUPATI ttd -Nama Lengkap-		CALON WAKIL BUPATI* ttd -Nama Lengkap-
--	---	---

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon:

1. Diisi dengan nama Kabupaten tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan periode pelaporan sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten.
4. Diisi dengan no urut.
5. Diisi dengan saldo awal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan saldo akhir periode tutup buku.
6. Diisi dengan nilai rupiah apabila saldo/kas tersebut berbentuk uang tunai Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
7. Diisi dengan jumlah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berupa barang, Unit berupa barang harus disajikan dalam bentuk satuan barang tersebut. Jika barang tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar.
8. Pada Kolum Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
9. Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

**LOGO PASANGAN
CALON**

**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018
KABUPATEN BANYUMAS
NAMA PASANGAN CALON _____
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS
LAPORAN AWAL DANA
KAMPANYE TANGGAL _S/D _____**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Calon Bupati
2. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Calon Wakil Bupati

adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Berkenaan dengan Laporan Awal Dana Kampanye Bupati dan Wakil Bupati Banyumas periode tanggal.....sampai.....

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya :

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas NomorTahun..... dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI) berdasarkan bukti- bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
4. Bahwa “seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan” bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluarann yang dilakukan.
6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

CALON BUPATI

ttd.

**-Nama
Lengkap-**



_____, _____
CALON WAKIL BUPATI

ttd.

**-Nama
Lengkap-**

Keterangan:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon

*) Coret yang tidak perlu

LOGO PARPOL/GABUNGAN

MODEL LADKS-PARPOL

PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARPOL _____¹
DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN
KABUPATEN BANYUMAS
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
KEPADA PASANGAN CALON _____³
 Periode tanggal ___s/d___⁴

No. ⁵	Tanggal ⁶	Jumlah Sumbangan ⁷		Bentuk Sumbangan ⁸			Asal Sumbangan ⁹	Nomor Rekening Penyumbang ¹⁰	Nomor Rekening Penerima ¹¹	Bukti ¹²	Keterangan ¹³
		(Rp) ^{7a}	Unit 7b	Tunai ^{8a}	Barang ^{8b}	Jasa ^{8c}					

Ketua
 Parpol/Gabungan
 Parpol ttd.



-Nama Lengkap-

Bendahara
 Parpol/Gabungan
 Parpol ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik:

1. Diisi dengan nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon.
2. Diisi dengan nama Kabupaten tempat Pemilihan berlangsung
3. Diisi dengan nama Pasangan Calon yang diusung Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
4. Diisi dengan periode sumbangan Dana Kampanye (periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten).
5. Diisi dengan nomor urut.
6. Diisi dengan tanggal pemberian sumbangan Dana Kampanye.
7. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang diterima
 - a. Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang/rupee (termasuk sumbangan dalam bentuk barang/jasa yang telah dikonversi ke dalam rupee sesuai dengan harga pasar)
 - b. Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk Barang
8. Diisi dengan Bentuk sumbangan Dana Kampanye yang diterima
 - a. Diisi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa uang tunai
 - b. Diisi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa barang
9. Diisi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa jasa
10. Diisi dengan asal sumbangan Dana Kampanye/pemberi sumbangan Dana Kampanye
11. Diisi dengan nomor rekening penyumbang (sumbangan tunai)
12. Diisi dengan nomor rekening penerima sumbangan Dana Kampanye (sumbangan tunai)
13. Diisi dengan bukti sumbangan Dana Kampanye (bukti transfer, nota barang, dll)
14. Diisi dengan keterangan terkait sumbangan Dana Kampanye
15. Untuk Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon dan cap Pasangan Calon

**PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARPOL
DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN
KABUPATEN BANYUMAS
DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON
PERIODE_s/d_**

NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE	BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE					JUMLAH (Rp.)	Keterangan
		UANG	BARANG		JASA			
		(Rp.)	(Rp.)	Unit	(Rp.)	Bentuk		
1	Pasangan Calon							
	a. Nama Calon Bupati :							
	b. Nama Calon Wakil Bupati :							
2	Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik							
	a. Nama Partai Politik :							
	b. Nama Partai Politik :							
	c. dst.							
3	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan							
	a. Nama Penyumbang :							
	Alamat Penyumbang :							
	No. Telp Penyumbang :							
	No. Identitas Penyumbang :							

	No. NPWP Penyumbang :						
	b. dst.						
4	Sumbangan Pihak Lain Kelompok :						
	a. Nama Kelompok :						
	Alamat Kelompok :						
	No. Telp Kelompok :						
	No. Identitas pimpinan kelompok :						
	No. NPWP pimpinan Kelompok :						
	b. dst.						
5	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta :						
	a. Nama Badan hukum Swasta :						
	Alamat Badan hukum Swasta :						
	No. Telp Badan hukum Swasta :						
	No. Identitas Badan hukum Swasta :						

No. NPWP Badan hukum Swasta.....							
b. dst.							
TOTAL							

Ketua Parpol/Gabungan Parpol
ttd

-Nama Lengkap-



.....
Bendahara Parpol/Gabungan Parpol
ttd

-Nama Lengkap-

Keterangan :**Laporan ini disusun oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik**

1. Diisi dengan nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon
2. Diisi dengan nama Kabupaten tempat Pemilihan berlangsung
3. Diisi dengan nama Pasangan Calon yang diusung Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
4. Dituliskan periode Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten).
5. Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
6. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang :
 - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
7. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa :
 - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.
8. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 5 + 6a + 7a)
9. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.
10. Penerimaan yang berasal dari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:

- a. Diisi dengan nama Calon Bupati beserta nilai penerimaannya
 - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Bupati beserta nilai penerimaannya
11. Penerimaan yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang sumber dananya berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon
- a. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya
 - b. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya
12. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.
- a. Diisi dengan nama penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang
 - c. Diisi dengan No telp penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan No identitas penyumbang
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang
13. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.
- a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang
 - c. Diisi dengan No telp kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan No identitas pemimpin kelompok
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok
14. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta.
- a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang
 - c. Diisi dengan No telepon pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta
15. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon
16. Untuk Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon dan cap Pasangan Calon

*pilih salah satu

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS
TAHUN 2018**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Umur :
Alamat :
Nomor telepon/telepon genggam aktif :
Nomor Identitas :
Nomor NPWP :
Pekerjaan :
Alamat Pekerjaan :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN
PENYUMBANG PIHAK LAIN
KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS
TAHUN 2018**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok :
 Alamat Kelompok :
 Nomor Identitas
 pimpinan :
 kelompok
 Nomor Telepon/Telepon : Genggam (aktif)
 Nomor NPWP :
 Nama Pimpinan Kelompok :
 Alamat Pimpinan Kelompok :
 : Jumlah Sumbangan :
 Asal Perolehan Dana :
 Status Kelompok :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

LOGO PASANGAN CALON

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS
TAHUN 2018**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta :
 Alamat badan hukum swasta :
 Nomor Akte Pendirian :
 Nomor NPWP badan hukum swasta :
 Nama Direksi :
 Alamat Direksi :
 Nomor telepon/telepon Genggam (aktif) :
 Nama Pemegang Saham Mayoritas :
 Alamat Pemegang Saham Mayoritas :
 Jumlah Sumbangan :
 Asal Perolehan Dana :
 Status badan hukum swasta :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.


Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Calon Bupati

ttd.
-Nama Lengkap-



Ketua
Parpol/Gabungan
Parpol

-Nama Lengkap-

.....
Calon Wakil Bupati

ttd.
-Nama Lengkap-

Bendahara
Parpol/Gabungan
Parpol

-Nama Lengkap-

Keterangan

Laporan ini disusun oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

1. Diisi dengan nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon
2. Diisi dengan nama Kabupaten tempat Pemilihan berlangsung
3. Diisi dengan nama Pasangan Calon yang diusung Partai Politik/Gabungan Partai Politik
4. Diisi dengan periode sumbangan Dana Kampanye (periode 1 (satu) hari setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 hari sebelum penyampaian laporan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten tentang tahapan, program dan jadwal)
5. Diisi dengan periode sumbangan Dana Kampanye (periode 1 (satu) hari setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 hari sebelum penyampaian laporan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten tentang tahapan, program dan jadwal)
6. Diisi dengan nomor urut
7. Diisi dengan tanggal pemberian sumbangan Dana Kampanye
8. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima
 - a. Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang/rupee (termasuk sumbangan dalam bentuk barang/jasa yang telah dikonversi ke dalam rupee sesuai dengan harga pasar)
 - b. Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk Barang
9. Diisi dengan Bentuk sumbangan Dana Kampanye yang diterima
 - a. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa uang tunai
 - b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa barang
 - c. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa
10. Diisi dengan asal sumbangan/pemberi sumbangan
11. Diisi dengan nomor rekening penyumbang (sumbangan tunai)
12. Diisi dengan nomor rekening penerima sumbangan (sumbangan tunai)
13. Diisi dengan bukti sumbangan (bukti transfer, nota barang, dll)
14. Diisi dengan keterangan terkait sumbangan Dana Kampanye
15. Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Laporan tingkat ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
16. Untuk Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon dan cap Pasangan Calon.

**PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARPOL
DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN
KABUPATEN BANYUMAS
DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON
PERIODE_s/d_**

NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE	BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE					JUMLAH (Rp.)	Keterangan
		UANG	BARANG		JASA			
		(Rp.)	(Rp.)	Unit	(Rp.)	Bentuk		
1	Pasangan Calon							
	a. Nama Calon Bupati :							
	b. Nama Calon Wakil Bupati :							
2	Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik							
	a. Nama Partai Politik :							
	b. Nama Partai Politik :							
	c. dst.							
3	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan							
	a. Nama Penyumbang :							
	Alamat Penyumbang :							
	No. Telp Penyumbang :							
	No. Identitas Penyumbang :							

	No. NPWP Penyumbang :						
	b. dst.						
4	Sumbangan Pihak Lain Kelompok :						
	a. Nama Kelompok :						
	Alamat Kelompok :						
	No. Telp Kelompok :						
	No. Identitas pimpinan kelompok :						
	No. NPWP pimpinan Kelompok :						
	b. dst.						
5	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta :						
	a. Nama Badan hukum Swasta :						
	Alamat Badan hukum Swasta :.....						
	No. Telp Badan hukum Swasta :						
	No. Identitas Badan hukum Swasta :						

No. NPWP Badan hukum Swasta.....							
b. dst.							
TOTAL							

Ketua Parpol/Gabungan Parpol
ttd

-Nama Lengkap-



.....
Bendahara Parpol/Gabungan Parpol
ttd

-Nama Lengkap-

Keterangan :**Laporan ini disusun oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik**

1. Diisi dengan nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon
2. Diisi dengan nama Kabupaten tempat Pemilihan berlangsung
3. Diisi dengan nama Pasangan Calon yang diusung Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
4. Dituliskan periode Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (periode 1 (satu) hari setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 hari sebelum penyampaian laporan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten tentang tahapan, program dan jadwal).
5. Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
6. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang :
 - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
7. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa
8. Penerimaan yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang sumber dananya berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon
 - a. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya
 - b. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya
9. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.
 - a. Diisi dengan nama penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang
 - c. Diisi dengan Nomor telepon penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan Nomor identitas penyumbang
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang (apabila ada).

10. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.
 - a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang
 - c. Diisi dengan Nomor telepon kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan Nomor identitas pemimpin kelompok
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok
11. Diisi dengan sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang.
 - a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang
 - c. Diisi dengan Nomor telepon pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta
12. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon
13. Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Laporan tingkat ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
14. Untuk Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politil pengusung Pasangan Calon dan cap Pasangan Calon

*pilih salah satu

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya :


1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon.
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas NomorTahun 2017 dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa seluruh Penerimaan yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI.....) berdasarkan bukti- bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
4. Bahwa “seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan” bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluarannya yang dilakukan.
6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

CALON BUPATI

ttd.

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL BUPATI

ttd.

-Nama Lengkap-

KETUA PARPOL/GABUNGAN PARPOL

ttd.

-Nama Lengkap-



BENDAHARA PARPOL/GABUNGAN PARPOL

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

*) Coret yang tidak perlu

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN
2018**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Tempat/tanggal lahir :
 Umur :
 Alamat :
 Nomor telepon/telepon
 genggam aktif :
 Nomor Identitas :
 Nomor NPWP (apabila ada) :
 Pekerjaan :
 Alamat Pekerjaan :
 Jumlah Sumbangan :
 Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN
2018**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok :
 Alamat Kelompok :
 Nomor Identitas pimpinan :
 kelompok
 Nomor telepon/telepon :
 genggam (aktif)
 Nomor NPWP :

Nama Pimpinan Kelompok :
 Alamat Pimpinan Kelompok :
 Jumlah Sumbangan :
 Asal Perolehan Dana :
 Status Kelompok :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN
2018**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta :
 Alamat badan hukum :
 swasta
 Nomor Akte pendirian :
 Nomor NPWP badan hukum :
 swasta
 Nama Direksi :
 Alamat Direksi :
 Nomor telepon/telepon :
 genggam aktif
 Nama Pemegang Saham :
 Mayoritas
 Alamat Pemegang Saham :
 Mayoritas
 Jumlah Sumbangan :
 Asal Perolehan Dana :
 Status badan hukum :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARPOL
DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN
KABUPATEN BANYUMAS
DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON
PERIODE_s/d_**

NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE	BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE					JUMLAH (Rp.)	Keterangan
		UANG	BARANG		JASA			
		(Rp.)	(Rp.)	Unit	(Rp.)	Bentuk		
1	Pasangan Calon							
	a. Nama Calon Bupati :							
	b. Nama Calon Wakil Bupati :							
2	Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik							
	a. Nama Partai Politik :							
	b. Nama Partai Politik :							
	c. dst.							
3	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan							
	a. Nama Penyumbang :							
	Alamat Penyumbang :							
	No. Telp Penyumbang :							
	No. Identitas Penyumbang :							

	No. NPWP Penyumbang :						
	b. dst.						
4	Sumbangan Pihak Lain Kelompok :						
	a. Nama Kelompok :						
	Alamat Kelompok :						
	No. Telp Kelompok :						
	No. Identitas pimpinan kelompok :						
	No. NPWP pimpinan Kelompok :						
	b. dst.						
5	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta :						
	a. Nama Badan hukum Swasta :						
	Alamat Badan hukum Swasta :						
	No. Telp Badan hukum Swasta :						
	No. Identitas Badan hukum Swasta :						

No. NPWP Badan hukum Swasta.....							
b. dst.							
TOTAL							

Ketua Parpol/Gabungan Parpol
ttd

-Nama Lengkap-



.....
Bendahara Parpol/Gabungan Parpol
ttd

-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon :

1. Diisi dengan Nama Kabupaten tempat Pemilihan berlangsung
2. Diisi dengan nama Pasangan Calon Perseorangan
3. Dituliskan periode Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (periode 1 (satu) hari setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 hari sebelum penyampaian laporan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten tentang tahapan, program dan jadwal).
4. Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
5. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang :
 - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
4. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa :
 - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.
5. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 4 + 5a + 6a)
6. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.
7. Penerimaan yang berasal dari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi pasangan calon
 - a. Diisi dengan nama calon Bupati beserta dengan nilai penerimaannya
 - b. Diisi dengan nama calon Wakil Bupati beserta dengan nilai penerimaannya
8. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.
 - a. Diisi dengan nama penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang
 - c. Diisi dengan Nomor telepon penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan Nomor identitas penyumbang
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang
9. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak kelompok sesuai identitas.

- a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang
 - c. Diisi dengan Nomor telepon kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan Nomor identitas pemimpin kelompok
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok
10. Diisi dengan sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta.
- a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang
 - c. Diisi dengan No tlp pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta
11. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon
12. Ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati.

*pilih salah satu

<p>MODEL LPSDK2 PERSEORANGAN</p>

<p>LOGO PASANGAN CALON</p>

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018
KABUPATEN BANYUMAS
NAMA PASANGAN CALON _____
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
TANGGAL _____ S/D _____

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
 Alamat :
 Nomor Identitas :
 Jabatan : Calon Bupati

2. Nama :
 Alamat :
 Nomor Identitas :
 Jabatan : Calon Wakil Bupati

Adalah Pasangan Bupati dan Wakil Bupati
 Berkenaan dengan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Bupati dan
 Wakil Bupati Banyumas periode tanggal ____ sampai _____

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya :

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor Tahun 2017 dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa seluruh Penerimaan yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI.....) berdasarkan bukti- bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
4. Bahwa “seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan” bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluarann yang dilakukan.
6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

CALON BUPATI

Ttd

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL BUPATI

ttd

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon

*) Coret yang tidak perlu

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN
2018**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Tempat/tanggal lahir :
 Umur :
 Alamat :
 Nomor telepon/telepon genggam aktif :
 Nomor Identitas :
 Nomor NPWP (apabila ada) :
 Pekerjaan :
 Alamat Pekerjaan :
 Jumlah Sumbangan :
 Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK
LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok :
 Alamat Kelompok :
 Nomor Identitas pimpinan :
 kelompok
 Nomor telepon/telepon :
 genggam (aktif)
 Nomor NPWP :
 Nama Pimpinan Kelompok :
 Alamat Pimpinan Kelompok :
 Jumlah Sumbangan :
 Asal Perolehan Dana :
 Status Kelompok :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta :
 Alamat badan hukum : swasta
 Nomor Akte pendirian :
 Nomor NPWP badan hukum : swasta
 Nama Direksi :
 Alamat Direksi :
 Nomor telepon/telepon :
 genggam aktif
 Nama Pemegang Saham :
 Mayoritas
 Alamat Pemegang Saham :
 Mayoritas
 Jumlah Sumbangan :
 Asal Perolehan Dana :
 Status badan hukum :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____,
ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

UNGGUL WARSIADI

ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018

Kami, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
 Alamat :
 Alamat domisili :
 Jabatan : Calon Bupati

adalah Calon Bupati, dan

2. Nama :
 Alamat :
 Alamat domisili :
 Jabatan : Calon Wakil Bupati

adalah Calon Wakil Bupati,

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018, sebagai berikut:

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A.		UMUM		

1.	Cakupan Laporan	<p>Kami melaporkan LPPDK (paling lambat 1 (satu) hari sejak berakhirnya masa kampanye paling lambat pukul 18.00 waktu setempat) kepada KPU Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. LPPDK dilengkapi dengan :</p> <p>a. Formulir Model LPPDK1-PARPOL; b. Formulir Model LPPDK2-PARPOL;</p>	<p>1.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015</p>	
----	-----------------	--	--	--

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>c. Formulir Model LPPDK3-PARPOL;</p> <p>d. Formulir Model LPPDK4-PARPOL;</p> <p>e. Formulir Model LPPDK5 - PARPOL;</p> <p>f. Lampiran formulir Model LPPDK5-PARPOL;</p> <p>g. Surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan;</p> <p>h. Surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;</p> <p>i. Surat pernyataan penyumbang pihak lain badan hukum swasta;</p> <p>j. Copy bukti Tagihan/Utang;</p> <p>k. Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran; dan</p> <p>l. Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain.</p> <p>Dilampiri dengan :</p> <p>a. LADK Pasangan Calon yang dilengkapi dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Formulir Model LADK1-PARPOL; 2) Formulir Model LADK2-PARPOL; 3) Formulir Model LADK3-PARPOL; 4) Formulir Model LADK4-PARPOL; 5) Formulir Model LADK5-PARPOL; dan 6) Lampiran formulir Model LADK5-PARPOL. <p>b. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang dilengkapi dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Formulir Model LPSDK1-PARPOL; 2) Lampiran formulir Model LPSDK1-PARPOL; dan 3) Formulir Model LPSDK2- PARPOL. 	<p>2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; dan</p> <p>3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas NomorTahun 2017 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018</p>	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
2.	Periode Pencatatan dan Pelaporan	Kami melakukan pencatatan penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak Kami ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati BANYUMAS Tahun 2018 dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.		
B.		PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU		
3.	RKDKP	Kami menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami atas nama Kami pada Bank		
4.	Batasan Maksimum Sumbangan	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini; a) Rp. 75 Juta untuk penyumbang perseorangan b) Rp. 750 Juta untuk penyumbang kelompok dan/atau badan hukum swasta.		
5.	Batasan Pengeluaran Dana Kampanye	Kami mematuhi pembatasan pengeluaran Dana Kampanye berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati		
6.	Ketepatan Waktu Pelaporan LADK ke KPU	Kami mematuhi penyerahan LADK sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
	Ketepatan Waktu Pelaporan LPSDK ke KPU	Kami mematuhi penyerahan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang tahapan, program dan jadwal disampaikan kepada KPU Kabupaten paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.		
	Ketepatan Waktu setor ke kas negara	<p>Apabila terdapat Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami menerima sumbangan yang dilarang maka Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mematuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a) Dilarang menggunakan sumbangan tersebut;</p> <p>b) Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara; * dan</p> <p>c) Melaporkan sumbangan yang dilarang.</p> <p>* Apabila terdapat hal tersebut di atas Kami menyerahkan bukti lapor kepada KPU Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan bukti Surat Setoran Penentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak ("SSPNBP").</p>		
C.		LADK DAN LPSDK		
7.	Periode Laporan Penerimaan dan Pengeluaran	Kami mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan Pengeluaran LADK yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan dan Pengeluaran LADK yang dilaporkan, pembukuannya ditutup pada saat Kami ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.		
		Kami mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan LPSDK yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan yang dilaporkan, pembukuannya dimulai 1 (satu) hari setelah Kami ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan ditutup 1 (satu) hari sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada KPU Kabupaten.		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
8.	Pembukaan RKDKP Nama Bank Nama Pemilik RKDKP	Kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye: a) Pada bank umum yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia b) Atas nama Kami, dan spesimen tanda tangan dilakukan bersama oleh Kami dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami: Catatan: 1) Rekening Khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening pribadi Kami; 2) Pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye adalah Kami dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami.		
9.	Cakupan LADK	Kami menyusun LADK yang memuat informasi: a) Rekening Khusus Dana Kampanye; b) Saldo awal atau saldo pembukaan; dan c) Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum sebelum pembukaan rekening khusus dana kampanye, dan d) Sumbangan dana kampanye		
10.	Cakupan LPSDK	Kami menyusun LPSDK yang memuat informasi pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami.		

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

CALON BUPATI
ttd.
-Nama Lengkap-



.....
CALON WAKIL BUPATI

ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan:

* Pilih salah satu

jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas

LOGO PASANGAN
CALONPEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018
NAMA KABUPATEN BANYUMAS

NAMA PASANGAN CALON _____ 2

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Periode dari tanggal ___ s/d tanggal ___ 3

Nomor Rekening Khusus : _____ 4

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	SALDO PER ⁵			
	Kas di Rekening Khusus ⁶			
	Kas di _____ ⁷			
	Barang ⁸			
	Tagihan kepada _____ ⁹			
	Utang ¹⁰			
B.	Penerimaan ¹¹			
1.	Pasangan Calon ¹²			
2.	Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik (Total Penerimaan) ¹³			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹⁴			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹⁵			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta ¹⁶			
6.	Lain-Lain Komitmen ¹⁷			
C.	Pengeluaran ¹⁸			
1.	Pengeluaran Operasional			
	a. Pertemuan terbatas ¹⁹			
	b. Pertemuan tatap muka ²⁰			
	c. Pembuatan iklan di media massa cetak dan media massa elektronik ²¹			
	d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum ²²			
	e. Pembuatan desain alat peraga Kampanye ²³			
	f. Rapat umum ²⁴			
	g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan ²⁵			
	h. Lain-lain ²⁶			
2.	Pengeluaran Modal ²⁷			
	a. Pembelian Kendaraan ²⁸			
	b. Pembelian Peralatan ²⁹			
	c. Lain-lain ³⁰			

3.	Pengeluaran Lain-Lain ³¹			
	a. Pemberian Piutang ³²			
	b. Pembayaran Utang ³³			
D.	SALDO PER ³⁴			
	Kas di Rekening Khusus ³⁵			
	Kas di _____ ³⁶			
	Barang ³⁷			
	Tagihan kepada 38			
	Utang ³⁹			

..... ,

CALON BUPATI
ttd.
-Nama Lengkap-



CALON WAKIL BUPATI
ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon :

1. Diisi nama Kabupaten tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan Periode Pelaporan yaitu sejak penetapan pasangan calon oleh KPU Kabupaten sampai dengan berakhirnya masa Kampanye.
4. Diisi dengan nomor rekening khusus Dana Kampanye pasangan calon.
5. Diisi saldo per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten.
6. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada Rekening Khusus Dana Kampanye per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten .
7. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten).
8. Diisi dengan jumlah dan nilai rupiah barang yang ada berdasarkan harga pasar (jumlah barang per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten).
9. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang ada pada pihak lain per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten .
10. Diisi dengan jumlah hutang per tanggal penetapan pasangan Calon oleh KPU Kabupaten.
11. Penerimaan dituliskan periodenya (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
12. Diisi dengan dana yang berasal dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
13. Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
14. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.
15. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan, dll.
16. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan hukum swasta.
17. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
18. Pengeluaran dituliskan periodenya (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
20. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
21. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk membuat (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya iklan radio, iklan media cetak, iklan televisi dan iklan lainnya menggunakan media cetak dan elektronik (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
22. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Penyebaran dan Pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh pasangan calon didasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas yang mengatur tentang Kampanye (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
23. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa untuk membuat desain alat peraga Kampanye.
24. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk rapat umum meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
25. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti rapat umum yang dibatasi, kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
26. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media massa, pembuatan desain alat peraga Kampanye, penyebaran bahan Kampanye, rapat umum, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye, seperti biaya administrasi bank.
27. Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan Aktiva tetap (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
28. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
29. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

30. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
31. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
32. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
33. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.
34. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
35. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
36. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal berakhirnya masa Kampanye).
37. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal berakhirnya masa Kampanye).
38. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
39. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
40. Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati laporan di tandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

*pilih salah satu


LOGO PASANGAN CALON

MODEL LPPDK3-PARPOL

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018
NAMA KABUPATEN BANYUMAS
NAMA PASANGAN CALON__2
DAFTAR AKTIVITAS PENGELUARAN DANA
KAMPANYE PERIODE TANGGAL__S/D__3

No. 4	Tanggal 5	Bukti Pengeluaran ⁶	Bentuk Aktivitas ⁷	Jumlah Kas (Rp) ⁸	Jumlah Non Kas (Unit) ⁹	Klasifikasi Pengeluaran ¹⁰			Keterangan ¹¹
						11 0a	21 0b	31 0c	

CALON BUPATI
 ttd
 -Nama Lengkap-



.....
CALON WAKIL BUPATI
 ttd
 -Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon :

1. Diisi nama Kabupaten tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan periode pelaporan (periode sejak penetapan pasangan calon oleh KPU Kabupaten sampai dengan berakhirnya masa kampanye).
4. Diisi dengan no urut kegiatan.
5. Diisi dengan tanggal pada saat penggunaan terjadi
6. Diisi dengan nomor bukti yang menunjukkan adanya pengeluaran Dana Kampanye dapat berupa kwitansi, bukti transfer, bukti pengeluaran atau bukti pengeluaran lainnya.
7. Diisi dengan bentuk aktivitas kampanye dapat berupa:
 - a. Pengeluaran Operasional
 - 1) Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
 - 2) Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
 - 3) Media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya pembuatan iklan radio, iklan media cetak, iklan televisi dan iklan lainnya menggunakan media cetak dan elektronik (yang dibiayai oleh Pasangan Calon adalah Biaya Produksi/Pembuatan Iklan sedangkan penyarannya dibiayai oleh KPU, sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas yang mengatur tentang kampanye).
 - 4) Penyebaran bahan Kampanye kepada umum mencakup kegiatan yang menimbulkan transaksi, termasuk biaya produksi dan penyebaran bahan kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon, antara lain biaya bahan kampanye berupa pakaian, penutup kepala, alat minum, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, payung dan/atau sticker paling besar ukuran 10 cm x 5 cm sesuai Keputusan KPU Kabupaten yang mengatur tentang kampanye.
 - 5) Pembuatan desain alat peraga Kampanye mencakup antara lain biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye.
 - 6) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain rapat umum yang dibatasi, kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial.

- b. Pengeluaran Modal
 - 1) Pembelian Kendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
 - 2) Pembelian Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti computer, inventaris dan lain-lain.
 - c. Pengeluaran lain-lain diluar pengeluaran operasional dan pengeluaran modal.
8. Diisi dengan nilai rupiah penggunaan yang dikeluarkan secara tunai dan/atau konversi barang/ jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang harus disajikan dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
 9. Diisi dengan jumlah satuan unit pengeluaran berupa barang/jasa yang dikeluarkan, Unit berupa pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar. Contohnya antara lain jasa artis, sound system, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain.
 10. Kolum Klasifikasi Pengeluaran diisi dengan :
 - a. Cek list pada kolom 1 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran operasional.
 - b. Cek list pada kolom 2 apabila pengeluaran berasal dari modal.
 - c. Cek list Pada Kolom 3 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran lain-lain.
 11. Pada Kolum Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
 12. Keterangan tambahan :
 - a. Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye dilampiri dengan Bukti-bukti Transaksi Pengeluaran.
 - b. Untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, laporan ditandatangani oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

LOGO PASANGAN
CALON


PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018
 NAMA KABUPATEN
 BANYUMAS
 NAMA PASANGAN CALON _____²
 DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE
 Periode dari tanggal ___s/d___³

NO	URAIAN	JUMLAH KAS (Rp) ⁶	JUMLAH NON KAS (Unit)	KETERANGAN ⁸

CALON BUPATI

ttd

-Nama Lengkap-



.....
 CALON WAKIL BUPATI

ttd

-Nama Lengkap-

Keterangan :


Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon :

1. Diisi dengan nama Kabupaten tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan periode pelaporan yaitu per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten dan ditutup pada berakhirnya masa kampanye
4. Diisi dengan no urut.
5. Diisi dengan saldo awal (per tanggal penetapan pasangan Calon) dan saldo akhir periode tutup buku (per tanggal berakhirnya masa kampanye)
6. Diisi dengan nilai rupiah apabila saldo/kas tersebut berbentuk uang tunai Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
7. Diisi dengan jumlah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berupa barang, Unit berupa barang harus disajikan dalam bentuk satuan barang tersebut. Jika barang tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar.
8. Pada Kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
9. Keterangan tambahan :
 - a. Untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, laporan ditandatangani oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

**Ketua Parpol/Gabungan
Parpol**

ttd

-Nama Lengkap-



.....
**Bendahara Parpol/Gabungan
Parpol**

ttd

-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

1. Diisi dengan nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon
- 1 Diisi dengan nama Pasangan Calon yang diusung Partai Politik/Gabungan Partai Politik
- 2 Diisi dengan periode sumbangan Dana Kampanye (periode sejak ditetapkan sebagai calon oleh KPU Kabupaten dan berakhir per tanggal akhir masa kampanye)
- 3 Diisi dengan nomor urut
- 4 Diisi dengan tanggal pemberian sumbangan Dana Kampanye
- 5 Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima.
 - a Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang/rupee (termasuk sumbangan dalam bentuk barang/jasa yang telah dikonversi ke dalam rupee sesuai dengan harga pasar)
 - b Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk Barang
- 7 Diisi dengan Bentuk sumbangan yang diterima
 - a Diisi dengan bentuk sumbangan berupa uang tunai
 - b Diisi dengan bentuk sumbangan berupa barang
 - c Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa
- 8 Diisi dengan asal sumbangan/pemberi sumbangan
- 9 Diisi dengan nomor rekening penyumbang (sumbangan tunai)
- 10 Diisi dengan nomor rekening penerima sumbangan (sumbangan tunai)
- 11 Diisi dengan bukti sumbangan (bukti transfer, nota barang, dll)
- 12 Diisi dengan keterangan terkait sumbangan
- 13 Untuk Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon dan cap seluruh partai pengusung.

**PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARPOL
DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN
KABUPATEN BANYUMAS
DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON
PERIODE_s/d_**

NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE	BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE					JUMLAH (Rp.)	Keterangan
		UANG	BARANG		JASA			
		(Rp.)	(Rp.)	Unit	(Rp.)	Bentuk		
1	Pasangan Calon							
	a. Nama Calon Bupati :							
	b. Nama Calon Wakil Bupati :							
2	Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik							
	a. Nama Partai Politik :							
	b. Nama Partai Politik :							
	c. dst.							
3	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan							
	a. Nama Penyumbang :							
	Alamat Penyumbang :							
	No. Telp Penyumbang :							
	No. Identitas Penyumbang :							

	No. NPWP Penyumbang :						
	b. dst.						
4	Sumbangan Pihak Lain Kelompok :						
	a. Nama Kelompok :						
	Alamat Kelompok :						
	No. Telp Kelompok :						
	No. Identitas pimpinan kelompok :						
	No. NPWP pimpinan Kelompok :						
	b. dst.						
5	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta :						
	a. Nama Badan hukum Swasta :						
	Alamat Badan hukum Swasta :						
	No. Telp Badan hukum Swasta :						
	No. Identitas Badan hukum Swasta :						

Keterangan :**Laporan ini disusun oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik**

1. Diisi dengan nama Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon
2. Diisi dengan nama Kabupaten tempat Pemilihan berlangsung
3. Diisi dengan nama Pasangan Calon yang diusung Partai Politik/Gabungan Partai Politik
4. Dituliskan periode Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (periode sejak penetapan pasangan calon oleh KPU Kabupaten sampai dengan berakhirnya masa kampanye)
5. Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
6. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang :
 - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
7. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa :
 - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.
8. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 5 + 6a + 7a)
9. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.
10. Penerimaan yang berasal dari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
 - a. Diisi dengan nama Calon Bupati beserta nilai penerimaannya
 - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Bupati beserta nilai penerimaannya
11. Penerimaan yang berasal dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang sumber dananya berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon
 - a. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya
 - b. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya
12. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.
 - a. Diisi dengan nama penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang
 - c. Diisi dengan No telp penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)

- d. Diisi dengan No identitas penyumbang
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang
13. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.
- a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang
 - c. Diisi dengan No telp kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan No identitas pemimpin kelompok
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok
14. Diisi dengan sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta.
- a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang
 - c. Diisi dengan No tlp pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta
15. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon
16. Untuk Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon dan cap seluruh partai pengusung

*pilih salah sat

LOGO PASANGAN CALON

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN
2018**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:
Tempat/tanggal lahir	:
Umur	:
Alamat	:
Nomor telepon/telepon genggam aktif	:
Nomor Identitas	:
Nomor NPWP (apabila ada)	:
Pekerjaan	:
Alamat Pekerjaan	:
Jumlah Sumbangan	:
Asal Perolehan Dana	:

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN
2018**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok :
 Alamat Kelompok :
 Nomor Identitas pimpinan :
 kelompok
 Nomor telepon/telepon :
 genggam (aktif)
 Nomor NPWP :

Nama Pimpinan Kelompok :
 Alamat Pimpinan Kelompok :
 Jumlah Sumbangan :
 Asal Perolehan Dana :
 Status Kelompok :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

LOGO PASANGAN CALON

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN
2018**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta :
 Alamat badan hukum swasta :
 Nomor Akte pendirian :
 Nomor NPWP badan hukum swasta :
 Nama Direksi :
 Alamat Direksi :
 Nomor telepon/telepon genggam aktif :
 Nama Pemegang Saham Mayoritas :
 Alamat Pemegang Saham Mayoritas :
 Jumlah Sumbangan :
 Asal Perolehan Dana :
 Status badan hukum :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018**

Kami, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
 Alamat :
 Alamat domisili :
 Jabatan : Calon Bupati

adalah Calon Bupati, dan

2. Nama :
 Alamat :
 Alamat domisili :
 Jabatan : Calon Wakil Bupati

adalah Calon Wakil Bupati,

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018, sebagai berikut:

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A.		UMUM		

1.	Cakupan Laporan	<p>Kami melaporkan LPPDK (paling lambat 1 (satu) hari sejak berakhirnya masa kampanye paling lambat pukul 18.00 waktu setempat) kepada KPU Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.</p> <p>LPPDK dilengkapi dengan :</p> <p>a. Formulir Model LPPDK1-PERSEORANGAN;</p>	<p>1.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015</p>	
----	-----------------	--	--	--

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>b. Formulir Model LPPDK2-PERSEORANGAN; c. Formulir Model LPPDK3-PERSEORANGAN; d. Formulir Model LPPDK4-PERSEORANGAN; e. Formulir Model LPPDK5-PERSEORANGAN; f. Surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan; g. Surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok; h. Surat pernyataan penyumbang pihak lain badan hukum swasta; i. Copy bukti Tagihan/Utang; j. Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran; dan k. Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain.</p> <p>Dilampiri dengan :</p> <p>a. LADK yang dilengkapi dengan :</p> <p>1) Formulir Model LADK1-PERSEORANGAN; 2) Formulir Model LADK2-PERSEORANGAN; 3) Formulir Model LADK3-PERSEORANGAN; 4) Formulir Model LADK4-PERSEORANGAN; 5) Formulir Model LADK5-PERSEORANGAN; dan</p> <p>b. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang dilengkapi dengan :</p> <p>1) Formulir Model LPSDK1-PERSEORANGAN; dan 2) Formulir Model LPSDK2-PERSEORANGAN.</p>	<p>2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; dan</p> <p>3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas NomorTahun 2017 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018</p>	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
2.	Periode Pencatatan Dan Pelaporan	Kami melakukan pencatatan penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak Kami ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.		
B.		PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU		
3.	RKDKP	Kami menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Kami atas nama Kami pada Bank		
4.	Batasan Maksimum Sumbangan	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini; a) Rp. 75 Juta untuk penyumbang perseorangan b) Rp. 750 Juta untuk penyumbang kelompok dan/atau badan hukum swasta.		
5.	Batasan Pengeluaran Dana Kampanye	Kami mematuhi pembatasan pengeluaran Dana Kampanye berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati		
6.	Ketepatan Waktu Pelaporan LADK ke KPU	Kami mematuhi penyerahan LADK sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
	Ketepatan Waktu Pelaporan LPSDK ke KPU	Kami mematuhi penyerahan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten tentang tahapan, program dan jadwal disampaikan kepada KPU Kabupaten paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.		
	Ketepatan Waktu setor ke kas negara	<p>Apabila terdapat Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami menerima sumbangan yang dilarang maka Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mematuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a) Dilarang menggunakan sumbangan tersebut;</p> <p>b) Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara; * dan</p> <p>c) Melaporkan sumbangan yang dilarang.</p> <p>* Apabila terdapat hal tersebut di atas Kami menyerahkan bukti lapor kepada KPU Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan bukti Surat Setoran Penentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak ("SSPNBP").</p>		
C.		LADK DAN LPSDK		
7.	Periode Laporan Penerimaan dan Pengeluaran	Kami mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan Pengeluaran LADK yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan dan Pengeluaran LADK yang dilaporkan, pembukuannya ditutup pada saat Kami ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati		
		Kami mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan LPSDK yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan yang dilaporkan, pembukuannya dimulai 1 (satu) hari setelah Kami ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ditutup 1 (satu) hari sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada KPU		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
8.	Pembukaan RKDKP Nama Bank Nama Pemilik RKDKP	Kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye: a) Pada bank umum yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau kabupaten /kota di seluruh wilayah Indonesia b) Atas nama Kami. Catatan: 1) Rekening Khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening pribadi Kami; 2) Pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye adalah Kami.		
9.	Cakupan LADK	Kami menyusun LADK yang memuat informasi: a) Rekening Khusus Dana Kampanye; b) Saldo awal atau saldo pembukaan; dan c) Sumbangan Dana Kampanye		
10.	Cakupan LPSDK	Kami menyusun LPSDK yang memuat informasi pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami.		

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

CALON BUPATI
ttd
-Nama Lengkap-



.....
CALON WAKIL BUPATI
ttd
-Nama Lengkap-

Keterangan:

* Pilih salah satu.

LOGO PASANGAN CALON

**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018
NAMA KABUPATEN BANYUMAS**

NAMA PASANGAN CALON _____ 2

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Periode dari tanggal __ s/d tanggal _____ 3

Nomor Rekening Khusus : _____ 4


Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	SALDO PER ⁵			
	Kas di Rekening Khusus ⁶			
	Kas di _____ ⁷			
	Barang ⁸			
	Tagihan kepada _____ ⁹			
	Utang ¹⁰			
B.	Penerimaan ¹¹			
1.	Pasangan Calon ¹²			
2.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹³			
3.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹⁴			
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha ¹⁵			
5.	Lain-Lain Komitmen ¹⁶			
C.	Pengeluaran ¹⁷			
1.	Pengeluaran Operasional			
	a. Pertemuan terbatas ¹⁸			
	b. Pertemuan tatap muka ¹⁹			
	c. Pembuatan/produksi iklan di media massa cetak dan media massa			
	d. Penyebaran bahan Kampanye kepada umum ²¹			
	e. Pembuatan desain alat peraga			
	f. Rapat umum ²³			
	g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan ²⁴			
	h. Lain-lain ²⁵			
2.	Pengeluaran Modal ²⁶			
	a. Pembelian Kendaraan ²⁷			
	b. Pembelian Peralatan ²⁸			
	c. Lain-lain ²⁹			
3.	Pengeluaran Lain-Lain ³⁰			
	a. Pemberian Piutang ³¹			
	b. Pembayaran Utang ³²			
D.	SALDO PER ³³			
	Kas di Rekening Khusus ³⁴			
	Kas di _____ ³⁵			
	Barang ³⁶			

	Tagihan kepada	37			
Nomor	Uraia		Rp	Unit	Keterangan
	Utang ³⁸				

CALON BUPATI

ttd

-Nama Lengkap-



.....
CALON WAKIL BUPATI

ttd

-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Kabupaten tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan Periode Pelaporan yaitu sejak penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten sampai dengan berakhirnya masa Kampanye.
4. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye pasangan calon.
5. Diisi saldo per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten.
6. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada Rekening Khusus Dana Kampanye per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten.
7. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten).
8. Diisi dengan jumlah dan nilai rupiah barang yang ada berdasarkan harga pasar (jumlah barang per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten).
9. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang ada pada pihak lain per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten .
10. Diisi dengan jumlah hutang per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten.
11. Penerimaan dituliskan periodenya (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
12. Diisi dengan dana yang berasal dari Pasangan Bupati dan Wakil Bupati (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

13. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.
14. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan, dll.
15. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan usaha non pemerintah.
16. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
17. Pengeluaran dituliskan periodenya (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
20. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk membuat (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
21. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Penyebaran dan Pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh pasangan calon didasarkan pada Keputusan KPU Kabupaten yang mengatur tentang Kampanye (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
22. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa untuk membuat desain alat peraga Kampanye.
23. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk rapat umum meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak Pasangan

Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten dan ditutup saat berakhirnya masa kampanye).

24. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
25. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media massa, pembuatan desain alat peraga Kampanye, penyebaran bahan Kampanye, rapat umum, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye, seperti biaya administrasi bank.
26. Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan Aktiva tetap (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
27. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
28. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
29. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
30. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
31. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
32. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.
33. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
34. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
35. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal berakhirnya masa Kampanye).

36. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal berakhirnya masa Kampanye).
37. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
38. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
39. Untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati .

*pilih salah satu

LOGO PASANGAN CALON

MODEL LPPDK3-
PERSEORANGAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018

KABUPATEN BANYUMAS

NAMA PASANGAN CALON __ 2

DAFTAR AKTIVITAS PENGELUARAN DANA


KAMPANYE PERIODE TANGGAL _S/D_ 3

No. 4	Tanggal ⁵	Bukti Pengeluaran ⁶	Bentuk Aktivitas ⁷	Jumlah Kas (Rp) ⁸	Jumlah Non Kas (Unit) ⁹	Klasifikasi Pengeluaran ¹⁰			Keterangan ¹¹
						110 a	210 b	310 c	

CALON BUPATI

ttd

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL BUPATI

ttd

-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon :

1. Diisi nama Kabupaten tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan periode pelaporan (periode sejak penetapan pasangan calon oleh KPU Kabupaten sampai dengan berakhirnya masa kampanye).
4. Diisi dengan no urut kegiatan.
5. Diisi dengan tanggal pada saat penggunaan terjadi.
6. Diisi dengan nomor bukti yang menunjukkan adanya pengeluaran Dana Kampanye dapat berupa kwitansi, bukti transfer, bukti pengeluaran atau bukti pengeluaran lainnya.
7. Diisi dengan bentuk aktivitas kampanye dapat berupa:
 - a. Pengeluaran Operasional
 - 1) Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
 - 2) Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
 - 3) Media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya pembuatan iklan radio, iklan media cetak, iklan televisi dan iklan lainnya menggunakan media cetak dan elektronik (yang dibiayai oleh Pasangan Calon adalah Biaya Produksi/Pembuatan Iklan sedangkan penyiarannya dibiayai oleh KPU Kabupaten, sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas yang mengatur tentang kampanye).
 - 4) Penyebaran bahan Kampanye kepada umum mencakup kegiatan yang menimbulkan transaksi, termasuk biaya produksi dan penyebaran bahan kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon, antara lain biaya bahan kampanye berupa pakaian, penutup kepala, alat minum, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, payung, dan/atau stiker paling besar ukuran 10 cm x 5 cm, sesuai Keputusan KPU Kabupaten yang mengatur tentang kampanye.
 - 5) Pembuatan desain alat peraga Kampanye mencakup antara lain biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye.
 - 6) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain rapat umum yang dibatasi, kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial

- b. Pengeluaran Modal
 - 1) Pembelian Kendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
 - 2) Pembelian Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti computer, inventaris dan lain-lain.
 - c. Pengeluaran lain-lain diluar pengeluaran operasional dan pengeluaran modal.
8. Diisi dengan nilai rupiah penggunaan yang dikeluarkan secara tunai dan/atau konversi barang/ jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang harus disajikan dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
 9. Diisi dengan jumlah satuan unit pengeluaran berupa barang/jasa yang dikeluarkan, Unit berupa pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar. Contohnya antara lain jasa artis, sound system, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain.
 10. Kolom Klasifikasi Pengeluaran diisi dengan :
 - a. Cek list pada kolom 1 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran operasional.
 - b. Cek list pada kolom 2 apabila pengeluaran berasal dari modal.
 - c. Cek list Pada kolom 3 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran lain-lain.
 11. Pada Kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
 12. Keterangan tambahan :
 - a. Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye dilampiri dengan Bukti-bukti Transaksi Pengeluaran.
 - b. Untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Laporan ditandatangani oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati

**MODEL LPPDK4-
PERSEORANGAN**

**LOGO PASANGAN
CALON**

**PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018
NAMA KABUPATEN BANYUMAS
NAMA PASANGAN CALON _____²
DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE
Periode dari tanggal ___ s/d _____³**

NO	URAIAN	JUMLAH KAS (Rp)⁶	JUMLAH NON KAS (Unit)	KETERANGAN⁸

CALON BUPATI
ttd
-Nama Lengkap-



.....
CALON WAKIL BUPATI
ttd
-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon :

1. Diisi dengan nama Kabupaten tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan periode pelaporan yaitu per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten dan ditutup pada berakhirnya masa kampanye.
4. Diisi dengan no urut.
5. Diisi dengan saldo awal (per tanggal penetapan pasangan Calon) dan saldo akhir periode tutup buku (per tanggal berakhirnya masa kampanye)
6. Diisi dengan nilai rupiah apabila saldo/kas tersebut berbentuk uang tunai Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
7. Diisi dengan jumlah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berupa barang, Unit berupa barang harus disajikan dalam bentuk satuan barang tersebut. Jika barang tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar.
8. Pada Kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
9. Untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati , laporan ditandatangani oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati

**PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARPOL
DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN
KABUPATEN BANYUMAS
DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON
PERIODE_s/d_**

NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE	BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE					JUMLAH (Rp.)	Keterangan
		UANG	BARANG		JASA			
		(Rp.)	(Rp.)	Unit	(Rp.)	Bentuk		
1	Pasangan Calon							
	a. Nama Calon Bupati :							
	b. Nama Calon Wakil Bupati :							
2	Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik							
	a. Nama Partai Politik :							
	b. Nama Partai Politik :							
	c. dst.							
3	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan							
	a. Nama Penyumbang :							
	Alamat Penyumbang :							
	No. Telp Penyumbang :							
	No. Identitas Penyumbang :							

	No. NPWP Penyumbang :						
	b. dst.						
4	Sumbangan Pihak Lain Kelompok :						
	a. Nama Kelompok :						
	Alamat Kelompok :						
	No. Telp Kelompok :						
	No. Identitas pimpinan kelompok :						
	No. NPWP pimpinan Kelompok :						
	b. dst.						
5	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta :						
	a. Nama Badan hukum Swasta :						
	Alamat Badan hukum Swasta :						
	No. Telp Badan hukum Swasta :						
	No. Identitas Badan hukum Swasta :						

No. NPWP Badan hukum Swasta.....							
b. dst.							
TOTAL							

Ketua Parpol/Gabungan Parpol
ttd

-Nama Lengkap-



.....
Bendahara Parpol/Gabungan Parpol
ttd

-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon :

1. Diisi dengan Nama Kabupaten tempat Pemilihan berlangsung
2. Diisi dengan nama Pasangan Calon Perseorangan
3. Dituliskan periode Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (periode sejak penetapan pasangan calon oleh KPU Kabupaten sampai dengan berakhirnya masa kampanye).
4. Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
5. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang :
 - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
6. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa :
 - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.
7. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 4 + 5a + 6a)
8. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.
9. Penerimaan yang berasal dari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
 - a. Diisi dengan nama Calon Bupati beserta nilai penerimaannya
 - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Bupati beserta nilai penerimaannya

10. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.
 - a. Diisi dengan nama penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang
 - c. Diisi dengan Nomor telepon penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan Nomor identitas penyumbang
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang
11. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.
 - a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang
 - c. Diisi dengan Nomor telepon kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan Nomor identitas pemimpin kelompok
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok
12. Diisi dengan sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta.
 - a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat badan hukum swasta penyumbang
 - c. Diisi dengan Nomor telepon pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta
13. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon
14. Untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, laporan ditandatangani oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati

*pilih salah satu

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK
LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN
2018**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:
Tempat/tanggal lahir	:
Umur	:
Alamat	:
Nomor telepon/telepon genggam aktif	:
Nomor Identitas	:
Nomor NPWP	:
Pekerjaan	:
Alamat Pekerjaan	:
Jumlah Sumbangan	:
Asal Perolehan Dana	:

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS
TAHUN 2018**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok :
 Alamat Kelompok :
 Nomor Identitas pimpinan :
 kelompok
 nomor telepon/telepon :
 genggam (aktif)
 Nomor NPWP :

Nama Pimpinan Kelompok :
 Alamat Pimpinan Kelompok :
 Jumlah Sumbangan :
 Asal Perolehan Dana :
 Status Kelompok :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS
TAHUN 2018**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta :
 Alamat badan hukum swasta :
 Nomor Akte pendirian :
 Nomor NPWP badan hukum swasta :
 Nama Direksi :
 Alamat Direksi :
 Nomor telepon/telepon genggam aktif :
 Nama Pemegang Saham Mayoritas :
 Alamat Pemegang Saham Mayoritas :
 Jumlah Sumbangan :
 Asal Perolehan Dana :
 Status badan hukum :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 27 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUMAS,

TTd

UNGGUL WARSIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN BANYUMAS

Subbag. Hukum



Hari Pahlawan

LAMPIRAN IV
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

CONTOH BERITA ACARA DAN TANDA TERIMA
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

1. Contoh Berita Acara hasil penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye;
2. Contoh Berita Acara hasil penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
3. Contoh Berita Acara hasil penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
4. Contoh Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
5. Contoh Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye untuk Pasangan Calon Perseorangan;
6. Contoh Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
7. Contoh Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye untuk Pasangan Calon Perseorangan;
8. Contoh Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan
9. Contoh Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye untuk Pasangan Calon Perseorangan.



BERITA ACARA

NOMOR :

TENTANG

**HASIL PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA¹⁾
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota¹⁾ telah menerima Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (....) Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota²⁾ dengan hasil sebagai berikut:

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari tanggal bulan tahun dua ribu pukul WIB/WITA/WIT¹⁾, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota **yang menyampaikan** Laporan Awal Dana Kampanye yaitu:

NO.	NAMA PASANGAN CALON/	HARI & TANGGAL	WAKTU
1		
2		
3		
4		

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka telah dilakukan pencermatan atas kelengkapan informasi dan format laporan penerimaan sumbangan Pasangan Calon dengan hasil sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	HASIL PENCERMATAN	
		L/TL ³⁾	S/TS ⁴⁾
1		
2		
3		
4		

Rincian hasil pencermatan dituangkan dalam Form Tanda Terima yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap (.....) dan disampaikan kepada:

1. Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum;
2. Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi /Komisi Independen Pemilihan Aceh¹⁾;
3. Satu rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

..... ,

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI /KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH/KOMISI
PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA¹⁾**

.....

- | | | |
|----|---------|-------|
| 1. | Ketua | |
| 2. | Anggota | |
| 3. | Anggota | |
| 4. | Anggota | |
| 5. | Anggota | |

Keterangan:

- 1) Coret yang tidak perlu
- 2) Diisi sesuai dengan undang-undang yang berlaku
- 3) Lengkap/Tidak Lengkap
- 4) Sesuai/Tidak Sesuai



BERITA ACARA

NOMOR :

TENTANG

**HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA¹⁾
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA¹ TAHUN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota¹⁾ telah menerima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (....) Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota²⁾ dengan hasil sebagai berikut:

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari tanggal bulan tahun dua ribu Pukul WIB/WITA/WIT¹⁾, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota **yang menyampaikan** Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yaitu:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	HARI & TANGGAL	WAKTU
1		
2		
3		
4		

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka telah dilakukan pencermatan atas kelengkapan informasi dan format laporan penerimaan sumbangan Pasangan Calon dengan hasil sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	HASIL PENCERMATAN	
		L/TL ³⁾	S/TS ⁴⁾
1		
2		
3		
4		

Rincian hasil pencermatan dituangkan dalam Form Tanda Terima yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap (.....) dan disampaikan kepada:

1. Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum;
2. Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi /Komisi Independen Pemilihan Aceh¹⁾;
3. Satu rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

..... ,

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI /KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH/KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA¹⁾

.....

- | | | |
|----|---------|-------|
| 1. | Ketua | |
| 2. | Anggota | |
| 3. | Anggota | |
| 4. | Anggota | |
| 5. | Anggota | |

Keterangan:

- 1) Coret yang tidak perlu
- 2) Diisi sesuai dengan undang-undang yang berlaku
- 3) Lengkap/Tidak Lengkap
- 4) Sesuai/Tidak Sesuai



BERITA ACARA

NOMOR :

TENTANG

**HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA¹⁾
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA* TAHUN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota¹⁾ telah menerima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan hasil sebagai berikut:

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari tanggal bulan tahun dua ribu Pukul WIB/WITA/WIT¹⁾, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota **yang menyampaikan** Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yaitu:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	HARI & TANGGAL	WAKTU
1		
2		
3		
4		

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka telah dilakukan pencermatan atas kelengkapan informasi dan format laporan penerimaan sumbangan Pasangan Calon dengan hasil sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	HASIL PENCERMATAN	
		L/TL ²⁾	S/TS ³⁾
1		
2		
3		
4		

Rincian hasil pencermatan dituangkan dalam Form Tanda Terima yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap (.....) dan disampaikan kepada:

1. Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum;
2. Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi /Komisi Independen Pemilihan Aceh¹⁾;
3. Satu rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

..... ,

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI /KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH/KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA¹⁾

.....

- | | | |
|----|---------|-------|
| 1. | Ketua | |
| 2. | Anggota | |
| 3. | Anggota | |
| 4. | Anggota | |
| 5. | Anggota | |

Keterangan :

- 1) Coret yang tidak perlu
- 2) Lengkap/Tidak Lengkap
- 3) Sesuai/Tidak Sesuai



UNTUK PASANGAN CALON
YANG DIUSULKAN OLEH
PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI
POLITIK

TANDA TERIMA
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI
DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA* TAHUN

Telah diterima Laporan Awal Dana Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dari:

Nama Pasangan Calon :
Hari dan tanggal :
Waktu :
Tempat penerimaan :

dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS DOKUMEN	STATUFS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
		Ada	Tidak Ada		
1.	Formulir Model LADK1-PARPOL (untuk Laporan Awal Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
2.	Formulir Model LADK2-PARPOL (Untuk Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
3.	Formulir Model LADK3-PARPOL (Untuk Daftar Saldo Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
4.	Formulir Model LADK4-PARPOL (untuk Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab)	Ada	Tidak Ada		
5.	Formulir Model LADK5-PARPOL (Untuk Laporan Sumbangan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon)	Ada	Tidak Ada		
6.	Lampiran Model LADK5-PARPOL (untuk Daftar Penerimaan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
7.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
8.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		
9.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta	Ada	Tidak Ada		

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
		Ada	Tidak Ada		
10.	<i>Copy</i> Buku/Rekening Koran Khusus Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
11.	Surat Keterangan data pengelola rekening	Ada	Tidak Ada		
12.	<i>Copy</i> bukti Tagihan/ Utang (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
13.	Soft <i>Copy</i> Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		

Diterima Oleh : Diserahkan oleh :
 Nama : Nama :
 Jabatan : Jabatan :
 No. Telp : No. Telp :
 Tanda Tangan : Tanda Tangan :

Keterangan :

- *) Coret yang tidak perlu.
- **) Lingkari sesuai status dokumen.
- Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota.



UNTUK PASANGAN CALON
PERSEORANGAN

TANDA TERIMA

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI

DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA* TAHUN

Telah diterima Laporan Awal Dana Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Bupati dan Wakil Walikota dan Wakil Walikota dari:

Nama Pasangan Calon :

Hari dan tanggal :

Waktu :

Tempat penerimaan :

dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
		Ada	Tidak Ada		
1.	Formulir Model LADK1-PERSEORANGAN (untuk Laporan Awal Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
2.	Formulir Model LADK2-PERSEORANGAN (Untuk Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
3.	Formulir Model LADK3-PERSEORANGAN (Untuk Daftar Saldo Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
4.	Formulir Model LADK4-PERSEORANGAN (untuk Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab)	Ada	Tidak Ada		
5.	Formulir Model LADK5-PERSEORANGAN (Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
6.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
7.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		
8.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta	Ada	Tidak Ada		

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
		Ada	Tidak Ada		
9.	<i>Copy</i> Buku/Rekening Koran Khusus Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
10.	Surat Keterangan data pengelola rekening	Ada	Tidak Ada		
11.	<i>Copy</i> bukti Tagihan/Utang (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
12.	Soft <i>Copy</i> Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		

Diterima Oleh : Diserahkan oleh :
 Nama : Nama :
 Jabatan : Jabatan :
 No. Telp : No. Telp :
 Tanda Tangan : Tanda Tangan :

Keterangan :

1. *) Coret yang tidak perlu.
2. **) Lingkari sesuai status dokumen.
3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota.



UNTUK PASANGAN CALON
YANG DIUSULKAN OLEH
PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI
POLITIK

TANDA TERIMA

**LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI
DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA***

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA* TAHUN

Telah diterima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dari:

Nama Pasangan Calon :
Hari dan tanggal :
Waktu :
Tempat penerimaan :

dengan rincian sebagai berikut

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
		Ada	Tidak Ada		
1.	Model LPSDK1-PARPOL (Untuk Laporan Sumbangan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon)	Ada	Tidak Ada		
2.	Lampiran Model LPSDK1-PARPOL (untuk Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
3.	Model LPSDK2-PARPOL (untuk Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab)	Ada	Tidak Ada		
4.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
5.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		
6.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta	Ada	Tidak Ada		
7.	Soft Copy Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		

Diterima Oleh : Diserahkan oleh :
Nama : Nama :
Jabatan : Jabatan :
No. Telp : No. Telp :
Tanda Tangan : Tanda Tangan :

Keterangan :

1. *) Coret yang tidak perlu.
2. **) Lingkari sesuai status dokumen.
3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota.



UNTUK PASANGAN CALON
PERSEORANGAN

TANDA TERIMA

**LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI
DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA***

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA* TAHUN

Telah diterima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dari:

Nama Pasangan Calon :
Hari dan tanggal :
Waktu :
Tempat penerimaan :

dengan rincian sebagai berikut

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
		Ada	Tidak Ada		
1.	Model LPSDK1- PERSEORANGAN(Untuk Laporan Sumbangan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon)	Ada	Tidak Ada		
2.	Model LPSDK2- PERSEORANGAN (untuk Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab)	Ada	Tidak Ada		
3.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
4.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		
5.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta	Ada	Tidak Ada		
6.	<i>Soft Copy</i> Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		

Diterima Oleh : Diserahkan oleh :
Nama : Nama :
Jabatan : Jabatan :
No. Telp : No. Telp :
Tanda Tangan : Tanda Tangan :

Keterangan :

- *) Coret yang tidak perlu.
- **) Lingkari sesuai status dokumen.
- Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota.



UNTUK PASANGAN CALON
YANG DIUSULKAN OLEH
PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI
POLITIK

TANDA TERIMA

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

**DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/
BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA***

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA* TAHUN

Telah diterima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dari :

Nama Pasangan Calon :

Hari dan tanggal :

Waktu :

Tempat penerimaan :

dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
		Ada	Tidak Ada		
1.	Model LPPDK1-PARPOL (untuk Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
2.	Model LPPDK2-PARPOL (untuk Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
3.	Model LPPDK3-PARPOL (untuk Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
4.	Model LPPDK4-PARPOL (Untuk Daftar Saldo Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
5.	Model LPPDK5-PARPOL (Untuk Laporan Sumbangan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon)	Ada	Tidak Ada		
6.	Lampiran Model LPPDK5-PARPOL (untuk Daftar Penerimaan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
7.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
8.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		
9.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta	Ada	Tidak Ada		
10.	Copy Buku/Rekening Koran Khusus Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
11.	Surat Keterangan data pengelola rekening	Ada	Tidak Ada		
12.	Copy bukti Tagihan/Utang (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
13.	Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran	Ada	Tidak Ada		

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
		Ada	Tidak Ada		
14.	Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
15.	Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
16.	Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		

Diterima Oleh : Diserahkan oleh :
 Nama : Nama :
 Jabatan : Jabatan :
 No. Telp : No. Telp :
 Tanda Tangan : Tanda Tangan :

Keterangan :

1. *) Coret yang tidak perlu.
2. **) Lingkari sesuai status dokumen.
3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota.



TANDA TERIMA

**LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/
BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA* TAHUN**

Telah diterima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dari :

Nama Pasangan Calon :

Hari dan tanggal :

Waktu :

Tempat penerimaan :

dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Model LPPDK1-PERSEORANGAN (untuk Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
2.	Model LPPDK2-PERSEORANGAN (untuk Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
3.	Model LPPDK3-PERSEORANGAN (untuk Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
4.	Model LPPDK4-PERSEORANGAN (Untuk Daftar Saldo Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
5.	Model LPPDK5-PERSEORANGAN (Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
6.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
7.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		
8.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta	Ada	Tidak Ada		
9.	Copy Buku/Rekening Koran Khusus Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
10.	Surat Keterangan data pengelola rekening	Ada	Tidak Ada		
11.	Copy bukti Tagihan/Utang (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
12.	Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran	Ada	Tidak Ada		